



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GASIM ABDULLAH Alias GASIM Alias GASIM MANUS;
2. Tempat lahir : Mbaydam;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/31 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Danga, RT/RW 038/000, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa Gasim Abdullah alias Gasim alias Gasim Manus tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Gasim Abdullah alias Gasim alias Gasim Manus ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bju tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bju tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bju



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GASIM ABDULLAH Als GASIM AIS GASIM MANUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GASIM ABDULLAH Als GASIM AIS GASIM MANUS dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki orang tua yang dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-33 /N.3.18/Eoh.1/11/2022, tanggal 5 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GASIM ABDULLAH Als GASIM AIS GASIM MANUS pada hari Rabu, tanggal 04 bulan Mei tahun 2022, sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan Kajulaki, Kel. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Mei tahun 2022, sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di belakang masjid An-Nahda Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR bersama Saksi JEMIRING LAGA Als JIMI, saudara MUHIDIN LAGA, saudara MUHAMAD LAGA, saudara IWAN JUNAIDIN,



Saksi DAHLAN JAFAR Als. Dahlan, saudara SARIFUDIN JAFAR, saudara RUSMIN JAFAR (terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RIFANTO DAHLAN Als. FANTO, Saksi GUFRAN PAYANA Als. GUFRAN, saudara MAHTIR, dan saudara NAWAR saat itu Saksi Korban sedang bekerja memasang pagar di sekitar Masjid An-Nahda, kemudian sekitar 10 (sepuluh) orang datang antara lainnya adalah saudara ABDURAHMAN LAMBAR, saudara ALWI PITA, saudara RAMLI PITA menghampiri Saksi Korban bersama rekan-rekannya yang sedang mengerjakan pagar, lalu saudara ABDURAHMAN LAMBAR yang kelihatan dengan emosi mengatakan "KITA CABUT KEMBALI SUDAH" mendengar itu Saksi Korban dan rekan-rekan yang ada disitu mengatakan "JANGAN CABUT!". Kemudian akhirnya mereka tidak jadi mencabut pagar, kemudian Saksi JEMIRING LAGA merangkul saudara ABDURAHMAN LAMBAR lalu berbicara cara baik-baik dan saudara ABDURAHMAN LAMBAR dibawa untuk menjauh dari lokasi tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dan diikuti oleh saudara ALWI PITA dan RAMLI PITA, Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR saat itu masih di lokasi pemagaran, lalu Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR melihat Saksi JEMIRING LAGA kembali ke lokasi Saksi Korban karena saudara ABDURAHMAN LAMBAR, ALWI PITA dan RAMLI PITA sudah pulang, Selanjutnya Saksi Korban dan rekan-rekannya yang mengerjakan pagar tadi beristirahat sejenak sekitar setengah jam atau 30 (tiga puluh) menit di lokasi pagar tersebut. Tidak lama kemudian sekitar pukul 09.30 wita Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR dan saudara-saudara Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR mendengar suara teriakan seseorang dari depan jalan trans mby-riung yang kedengarannya kurang jelas.

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Korban tidak merespon karena mungkin itu hanya suara orang lagi ribut di jalan, lalu adik kandung Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR yakni saudara RUSMIN JAFAR (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh keponakan Saksi Korban yang bernama Saudara MAHTIR untuk mengambil kunci motomya di rumah saudara RUSMIN JAFAR, kemudian MAHTIR pun berjalan ke rumah yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi dengan menggunakan sepeda motomya, ketika dalam perjalanan belum sampai kerumah di depan jalan trans mby-riung dia ditahan oleh Saksi AGUS SALIM, dan Saksi AGUS SALIM mengatakan kepada MAHTIR "KAU PERGI PANGGIL BAPAKNYA GUFRAN" lalu MAHTIR menjawab "MAU PANGGIL BUAT APA?" dan AGUS SALIM mengatakan "PANGGIL DIA BERKELAHI DENGAN SAKSI KORBAN



BURHAN JAFAR ALS BUR" mendengar itu MAHTIR langsung balik kembali menuju lokasi Saksi Korban beristirahat, sesampainya MAHTIR di lokasi kami, Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR mengatakan "KENAPA KAU PULANG KEMBALI?", lalu MAHTIR menjawab "DISANA ADA AGUS SALIM MAU TAWARKAN BAPAK GUFRAN (yaitu DAHLAN JAFAR) BERKELAH", lalu Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR mengatakan TIDAK USAH RESPON", mendengar itu Saksi RIFANTO DAHLAN (yaitu anak kandung Saksi DAHLAN JAFAR) marah berteriak ke arah jalan dengan mengatakan "KALAU KAU BAJINGAN KAU KESINI!", lalu Saksi AGUS SALIM menjawab dengan berteriak mengatakan "MARI KESINI SAJA!" mendengar itu Saksi RIFANTO DAHLAN langsung pergi menuju kearah Saksi AGUS SALIM yang berada di depan jalan yang diikuti dengan Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR, sesampainya di jalan dan bertemu Saksi AGUS SALIM, Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR melihat Saksi AGUS SALIM dengan Saksi RIFANTO DAHLAN langsung berkelahi, sementara mereka berkelahi Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR sendiri saja yang berusaha untuk meleraikan perkelahian mereka berdua, Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR menarik Saksi RIFANTO DAHLAN untuk berhenti berkelahi dan Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR langsung memeluk Saksi AGUS SALIM dan membawa dia jauh dari RIFANTO DAHLAN.

- Bahwa kemudian Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR mengantar parang yang Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR sempat pegang dari kerja pagar, lalu Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR pulang kembali ke lokasi jalan tempat perkelahian tadi, tidak lama kemudian petugas piket kepolisian datang ke lokasi untuk mengecek lokasi kejadian tersebut dan Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR melihat bapak RT yaitu saudara RAMLI PITA dan mengatakan kepada petugas piket kepolisian bahwa keadaan sudah aman. Lalu petugas piket kepolisian pergi menuju kearah lokasi awal kejadian di belakang masjid An-Nahdah tempat dimana lokasi penanaman pagar yang kamil kerjakan setelah selesai mengecek keadaan yang sudah aman petugas piket kepolisian pun kemudian pulang dari situ Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR pulang makan dirumahnya saudara MUHAMAD LAGA untuk makan, sementara lagi makan sekitar pukul 11.00 wita datang banyak orang dari arah jalan trans mbay-rung menuju tempat lokasi penanaman pagar yang berada dibelakang masjid An-Nahda, Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR masih di rumah saydara MUHAMAD LAGA yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan lokasi pemagaran



dimana mereka berada, tiba-tiba Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR mendengar seperti ada keributan di lokasi tersebut lalu Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR langsung keluar dari rumah dan berlari ke arah jalan tempat lokasi pekarangan tersebut Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR melihat ada banyak orang disitu, Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR melihat Saksi AGUS SALIM dengan Saksi RIFANTO DAHLAN sedang berkelahi, lalu Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR sendiri mendekati mereka dan berusaha meleraikan perkelahian antara mereka berdua.

- Bahwa pada saat Saksi Korban sedang meleraikan, tiba-tiba datanglah Terdakwa GASIM ABDULLAH Als GASIM Als GASIM MANUS menarik bahu kiri Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR dan langsung memukul Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR menggunakan tangan kanannya dengan cara dikepal. Lalu, Terdakwa GASIM MANUS kembali menarik tangan kiri Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR dan langsung menendang kaki kiri paha belakang Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR menggunakan kanannya, dan Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR langsung terjatuh dengan posisi berlutut. Kemudian Terdakwa GASIM ABDULLAH Als GASIM Als GASIM MANUS lepas Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR pun bangun dari terjatuh tadi dan karena merasa kepala Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR pusing, dan ketika Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR memegang bibir bagian atas ternyata ada darah di bibir atas bagian kiri dari wajah Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR, setelah itu Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR langsung pulang ke rumah saudara MUHAMAD LAGA untuk mengambil air membersihkan luka Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR, lalu pihak kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung mengarahkan Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR, saudara RUSMIN JAFAR (terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RIFANTO DAHLAN, saudara MUHAMAD LAGA guna mengamankan diri di kantor Kepolisian Resor Nagekeo dan pada saat itu kami pergi menuju ke kantor polisi menggunakan mobil milik saudara MUHAMAD LAGA untuk melaporkan perbuatan Terdakwa GASIM ABDULLAH Als GASIM Als GASIM MANUS.

- Bahwa Terdakwa GASIM ABDULLAH Als GASIM Als GASIM MANUS telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR pada hari Rabu, 04 Mei 2022 di Lingkungan Kajulaki, Kel. Mbay I, Kec. Aesesa, Kab. Ngada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GASIM MANUS tersebut, Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR mengalami luka lecet di tubuhnya dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari dari Saksi Korban BURHAN JAFAR Als BUR.

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, No. 445/RSUD AERAMO/975.a/05/2022, tanggal 09 Mei 2022 atas nama Saksi Korban BURHAN JAFAR yang ditandatangani oleh dr. ELYSABETH NAPITUPULU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Fakta Penampilan dan Pakaian:

Penampilan pasien: Kulit hitam

Pakaian yang dipakai:

- Rambut warna hitam campur rambut putih dan kuning
- Baju berkerah warna hitam garis merah bertuliskan MTS
- Celana jeans Panjang berwarna biru dan robek di kedua lutut kaki
- Sandal hitam merk new era

2. Keadaan umum:

- a. Tingkat kesadaran : Sadar
- b. Denyut nadi : Tujuh puluh tiga kali per menit
- c. Tekanan Darah : Seratus lima puluh enam per seratus satu milimeter air raksa
- d. Pernafasan : Dua puluh kali per menit
- e. Suhu tubuh : Tiga puluh enam derajat celsius

3. Fakta dari Pemeriksaan Tubuh:

- Terdapat luka robek di bibir bagian dalam sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
- Luka gores di atas bibir kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter
- Luka lecet di lutut kiri tidak beraturan dengan diameter dua centimeter

KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan pemeriksaan di atas maka disimpulkan bahwa yang bersangkutan mengalami luka robek di bibir bagian dalam sebelah kiri, luka gores di atas bibir kiri dan luka lecet di lutut kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BURHAN JAFAR Alias BUR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WITA yang bertempat di belakang Masjid An-Nahda yang beralamat di Lingkungan Kajulaki, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah terjadi peristiwa pemukulan;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan kepala tangan sejumlah 1 (satu) dan melakukan tendangan sejumlah 1 (satu) kali yang mana masing-masingnya mengenai mulut dan paha kiri dari Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WITA Saksi yang sedang berada di rumah Saudara Muhamad Laga, Saksi mendengar adanya keributan di belakang Masjid An-Nahda yang beralamat di Lingkungan Kajulaki, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo sehingga Saksi langsung keluar dari rumah dan berlari ke tempat tersebut, selanjutnya Saksi melihat ada banyak orang disitu, dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Agus Salim Ismail alias Salim dengan Saksi Rifanto Dahlan alias Fanto sedang berkelahi, kemudian Saksi berusaha meleraikan perkelahian tersebut, selanjutnya Saksi mencoba untuk meleraikan perkelahian tersebut, kemudian pada saat Saksi sedang meleraikan, tiba-tiba Terdakwa menarik bahu kiri Saksi dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal sejumlah 1 (satu) kali yang mengenai bibir Saksi, kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi dan menendang dengan menggunakan kaki kanannya sejumlah 1 (satu) kali yang mengenai paha kiri belakang dari Saksi sehingga Saksi terjatuh dengan posisi tergeletak, selanjutnya Saksi bangun dan pada saat itu Saksi merasa kepalanya pusing serta Saksi menemukan bahwa bibir kiri bagian atas miliknya terdapat darah, kemudian Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bjw



langsung pulang ke rumah Saudara Muhamad Laga untuk membersihkan luka tersebut, selanjutnya setelah beberapa saat pihak Kepolisian datang ke lokasi kejadian langsung membawa Saksi dan lainnya ke kantor Kepolisian Resor Nagekeo;

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan dan tendangan dengan menggunakan kaki terhadap Saksi yang masing-masing berjumlah 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sumber permasalahan terjadinya keributan yang berujung pada pemukulan terhadap Saksi adalah terkait dengan masalah tanah tetapi permasalahan tanah tersebut tidak terkait dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menuju ke rumah Saudara Muhamad Laga karena Saksi ingin membersihkan luka yang dialaminya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka pada bagian bibirnya sehingga harus menjalani pengobatan di RSUD Aeramo tetapi luka tersebut tidak menghalangi Saksi dalam beraktivitas seperti sedia kala yang mana Saksi hanya kesulitan dalam makan dalam waktu sehari saja;
- Bahwa biaya pengobatan atas luka yang dialami oleh Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari biaya pengobatan luka sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya visum sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian secara kekeluargaan yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 yang mana penandatanganan Surat Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah Saudara Abdul Salam Ibrahim yang merupakan Kepala Lingkungan dengan dihadiri oleh Saksi-Saksi dan Keluarga dari Saksi dan Terdakwa tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa karena Terdakwa telah ditahan di kantor Polsek Aesesa;
- Bahwa pada saat perdamaian tersebut Terdakwa diwakili oleh anaknya yang bernama Rifal Rifai yang mana perdamaian tersebut terjadi karena antara Terdakwa dan Saksi masih ada hubungan kekeluargaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

2. Saksi AGUS SALIM ISMAIL Alias SALIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WITA yang bertempat di belakang Masjid An-Nahda yang beralamat di Lingkungan Kajulaki, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah terjadi peristiwa pemukulan;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Burhan Jafar alias Bur yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan kepalan tangan sejumlah 1 (satu) yang mengenai bagian tubuh dari Saksi Burhan Jafar alias Bur;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berkelahi dengan Saksi Rifanto Dahlan alias Fanto tetapi pada saat di kantor Kepolisian, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Burhan Jafar alias Bur bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Burhan Jafar alias Bur;

- Bahwa Saksi mendengar dari Terdakwa bahwa pada saat itu Terdakwa refleks melakukan pemukulan tersebut karena adanya perkelahian yang terjadi pada saat itu yang mana pemukulan tersebut dilakukan sejumlah 1 (satu) kali;

- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Burhan Jafar alias Bur dengan Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 yang mana penandatanganan Surat Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah Saudara Abdul Salam Ibrahim yang merupakan Kepala Lingkungan dengan dihadiri oleh Saksi-Saksi dan Keluarga dari Saksi Burhan Jafar alias Bur dan Terdakwa tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa karena Terdakwa telah ditahan di kantor Polsek Aesesa yang mana Terdakwa menandatangani surat tersebut pada saat sedang ditahan di kantor Kepolisian;

- Bahwa pada saat perdamaian tersebut Terdakwa diwakili oleh anaknya yang bernama Rifal Rifai yang mana perdamaian tersebut terjadi karena antara Terdakwa dan Saksi masih ada hubungan kekeluargaan;

- Bahwa Terdakwa pernah ditahan sebelumnya terkait dengan perkara kecelakaan lalu lintas tetapi Saksi tidak mengetahui terkait persidangan atas perkara tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

3. Saksi DAHLAN JAFAR Alias DAHLAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WITA yang bertempat di belakang Masjid An-Nahda yang beralamat di Lingkungan Kajulaki, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah terjadi peristiwa pemukulan;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Burhan Jafar alias Bur yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan kepalan tangan sejumlah 1 (satu) dan melakukan tendangan sejumlah 1 (satu) kali yang mana masing-masingnya mengenai mulut dan paha kiri dari Saksi Burhan Jafar alias Bur;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi sedang berada di belakang Masjid An-Nahda yang beralamat di Lingkungan Kajulaki, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, selanjutnya terjadilah keributan di tempat tersebut yang mana pada saat itu terjadi perkelahian antara Saksi Agus Salim Ismail alias Salim dengan Saksi Rifanto Dahlan alias Fanto, kemudian Saksi Burhan Jafar alias Bur mendatangi tempat tersebut dan berusaha untuk meleraikan perkelahian tersebut, selanjutnya pada saat Saksi Burhan Jafar alias Bur sedang meleraikan perkelahian tersebut, Terdakwa menghampiri Saksi Burhan Jafar alias Bur lalu Terdakwa menarik bahu kiri Saksi Korban dan langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanannya yang dikepal, kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Burhan Jafar alias Bur dan menendang dengan menggunakan kaki kanannya sehingga Saksi terjatuh dengan posisi tersungkur, selanjutnya Saksi Burhan Jafar alias Bur bangun dan pada saat itu Saksi melihat bibir bagian kiri atas dari Saksi Burhan Jafar alias Bur berdarah sehingga Saksi Burhan Jafar alias Bur meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah Saudara Muhamad Laga, kemudian pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian langsung membawa Saksi Burhan Jafar alias Bur dan lainnya ke kantor Kepolisian Resor Nagekeo;

- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter yang mana pada saat itu Saksi



melihat hanya Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Burhan Jafar alias Bur;

- Bahwa setelah Saksi Burhan Jafar alias Bur terjatuh, Terdakwa tidak melakukan sesuatu kepada Saksi Burhan Jafar alias Bur yang mana setelah Saksi Burhan Jafar alias Bur menuju ke rumah Saudara Muhamad Laga, Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke jalan;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Burhan Jafar alias Bur mengalami luka pada bibir bagian kiri atas yang mengeluarkan darah;

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian secara kekeluargaan yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 yang mana penandatanganan Surat Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah Saudara Abdul Salam Ibrahim yang merupakan Kepala Lingkungan dengan dihadiri oleh Saksi-Saksi dan Keluarga dari Saksi dan Terdakwa tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa karena Terdakwa telah ditahan di kantor Polsek Aesesa;

- Bahwa pada saat perdamaian tersebut Terdakwa diwakili oleh anaknya yang bernama Rifal Rifai yang mana perdamaian tersebut terjadi karena antara Terdakwa dan Saksi masih ada hubungan kekeluargaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

4. Saksi RIFANTO DAHLAN Alias FANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WITA yang bertempat di belakang Masjid An-Nahda yang beralamat di Lingkungan Kajulaki, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah terjadi peristiwa pemukulan;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Burhan Jafar alias Bur yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan kepalan tangan sejumlah 1 (satu) yang mengenai pada bibir dari Saksi Burhan Jafar alias Bur;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berkelahi dengan Saksi Agus Salim Ismail alias Salim tetapi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan pada saat berada di rumah Saudara Muhamad Laga yang mana Saksi diberitahu oleh Saudara Muhamad Laga bahwa Terdakwa telah memukul



Saksi Burhan Jafar alias Bur sehingga Saksi Burhan Jafar alias Bur mengalami luka pada bibir sebelah kiri;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Burhan Jafar alias Bur mengalami luka pada bibir sebelah kiri;

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian secara kekeluargaan yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 yang mana penandatanganan Surat Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah Saudara Abdul Salam Ibrahim yang merupakan Kepala Lingkungan dengan dihadiri oleh Saksi-Saksi dan Keluarga dari Saksi dan Terdakwa tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa karena Terdakwa telah ditahan di kantor Polsek Aesesa;

- Bahwa pada saat perdamaian tersebut Terdakwa diwakili oleh anaknya yang bernama Rifal Rifai yang mana perdamaian tersebut terjadi karena antara Terdakwa dan Saksi masih ada hubungan kekeluargaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* terhadap Saksi Burhan Jafar alias Bur, yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo, Nomor 445/RSUD AERAMO/975.a/05/2022, tanggal 9 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Elysabeth Napitupulu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo, dengan hasil pemeriksaan:

1. Fakta dari pemeriksaan tubuh :
 - Terdapat luka robek di bibir bagian dalam sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Luka gores di atas bibir kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Luka lecet di lutut kiri tidak beraturan dengan diameter dua centimeter

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan pemeriksaan di atas maka disimpulkan bahwa yang bersangkutan mengalami luka robek di bibir bagian



dalam sebelah kiri, luka gores di atas bibir kiri dan luka lecet di lutut kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul.

- Surat Perjanjian Damai yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Saksi Burhan Jaffar alias Bur dan Terdakwa dengan disaksikan oleh Saudara Ramli Abdurahman dan Saudara Abdul Salam Ibrahim yang diketahui oleh Richard W. Lamanepa, S.E., selaku Kepala Kelurahan Mbay I yang isinya berupa perdamaian antara Saksi Burhan Jaffar alias Bur dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WITA yang bertempat di belakang Masjid An-Nahda yang beralamat di Lingkungan Kajulaki, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah terjadi peristiwa pemukulan;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Burhan Jafar alias Bur yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan kepalan tangan sejumlah 1 (satu) dan melakukan tendangan sejumlah 1 (satu) kali yang mana masing-masingnya mengenai mulut dan paha kiri dari Saksi Burhan Jafar alias Bur;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa didatangi oleh keponakannya yang bernama Sanjani Abubakar yang mengatakan bahwa Terdakwa dan keluarganya dipanggil oleh Saudara Dahlan, kemudian Terdakwa dan anaknya berangkat menuju ke Masjid An-Nahda yang beralamat di Lingkungan Kajulaki, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya setelah tiba di tempat tersebut anaknya Terdakwa menunggu di depan masjid sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang Masjid An-Nahda, yang mana pada saat itu sedang terjadi keributan, karena adanya perkelahian antara Saksi Agus Salim Ismail alias Salim dengan Saksi Rifanto Dahlan alias Fanto, kemudian Terdakwa melihat Saksi Burhan Jafar alias Bur menghampiri keduanya sehingga Terdakwa menarik bahu kiri Saksi Burhan Jafar alias Bur dan memukul Saksi Burhan Jafar alias Bur menggunakan tangan kanan yang dikepal ke bagian mulut Saksi Burhan Jafar alias Bur lalu Terdakwa kembali menarik tangan kiri Saksi Burhan Jafar alias Bur dan menendang paha kiri belakang dari Saksi Burhan Jafar alias Bur menggunakan kaki kanan sehingga Saksi Burhan Jafar alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bur terjatuh dengan posisi tergeletak, selanjutnya Terdakwa dan anaknya serta Saksi Agus Salim Ismail alias Salim langsung pulang ke rumah menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Burhan Jafar alias Bur karena Saksi Burhan Jafar alias Bur mau membela keponakannya yang sedang berkelahi dengan Saksi Agus Salim Ismail alias Salim yang mana sumber dari permasalahan tersebut adalah karena adanya salah paham;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian secara kekeluargaan yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 yang mana Terdakwa menandatangani Surat Perdamaian tersebut di dalam ruang tahanan karena Terdakwa telah ditahan di kantor Polsek Aesesa;
- Bahwa perdamaian tersebut terjadi karena antara Terdakwa dan Saksi masih ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait perkara kecelakaan lalu lintas dengan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Negeri Bajawa yang mana atas Putusan tersebut Terdakwa tidak melakukan upaya hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli serta Surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WITA yang bertempat di belakang Masjid An-Nahda yang beralamat di Lingkungan Kajulaki, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah terjadi peristiwa pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Burhan Jafar alias Bur yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan kepala tangan sejumlah 1 (satu) kali dan melakukan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tendangan sejumlah 1 (satu) kali yang mana masing-masingnya mengenai mulut dan paha kiri dari Saksi Burhan Jafar alias Bur;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa didatangi oleh keponakannya yang bernama Sanjani Abubakar yang mengatakan bahwa Terdakwa dan keluarganya dipanggil oleh Saudara Dahlan;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan anaknya berangkat menuju ke Masjid An-Nahda yang beralamat di Lingkungan Kajulaki, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya setelah tiba di Masjid An-Nahda yang beralamat di Lingkungan Kajulaki, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, anaknya Terdakwa menunggu di depan masjid sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang Masjid An-Nahda, yang mana pada saat itu sedang terjadi keributan, karena adanya perkelahian antara Saksi Agus Salim Ismail alias Salim dengan Saksi Rifanto Dahlan alias Fanto;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WITA Burhan Jafar alias Bur yang sedang berada di rumah Saudara Muhamad Laga, Saksi Burhan Jafar alias Bur mendengar adanya keributan di belakang Masjid An-Nahda yang beralamat di Lingkungan Kajulaki, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo sehingga Saksi Burhan Jafar alias Bur langsung keluar dari rumah dan berlari ke tempat tersebut yang mana setelah tiba di tempat tersebut Saksi Burhan Jafar alias Bur melihat ada banyak orang disitu, dan pada saat itu Saksi Burhan Jafar alias Bur melihat Saksi Agus Salim Ismail alias Salim dengan Saksi Rifanto Dahlan alias Fanto sedang berkelahi;

- Bahwa pada saat melihat perkelahian tersebut, Saksi Burhan Jafar alias Bur menghampiri kedua orang yang sedang berkelahi tersebut dengan maksud untuk meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Burhan Jafar alias Bur yang mendekat ke arah perkelahian tersebut sehingga Terdakwa menghampiri Saksi Burhan Jafar alias Bur lalu menarik bahu kiri Saksi Burhan Jafar alias Bur dan langsung memukul Saksi Burhan Jafar alias Bur dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal sejumlah 1 (satu) kali yang mengenai bibir Saksi Burhan Jafar alias Bur, lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bjw



menarik tangan kiri Saksi Burhan Jafar alias Bur dan menendang dengan menggunakan kaki kanannya sejumlah 1 (satu) kali yang mengenai paha kiri belakang dari Saksi Burhan Jafar alias Bur sehingga Saksi Burhan Jafar alias Bur terjatuh dengan posisi tergeletak;

- Bahwa selanjutnya Saksi Burhan Jafar alias Bur bangun dan pada saat itu Saksi Burhan Jafar alias Bur merasa kepalanya pusing serta Saksi Burhan Jafar alias Bur menemukan bahwa bibir kiri bagian atas miliknya terdapat darah;

- Bahwa kemudian Saksi Burhan Jafar alias Bur langsung pulang ke rumah Saudara Muhamad Laga untuk membersihkan luka tersebut sedangkan Terdakwa bersama anaknya dan Saksi Agus Salim Ismail alias Salim meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah beberapa saat pihak Kepolisian datang ke lokasi kejadian langsung membawa Saksi Burhan Jafar alias Bur dan lainnya ke kantor Kepolisian Resor Nagekeo;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan dan tendangan dengan menggunakan kaki terhadap Saksi Burhan Jafar alias Bur yang masing-masing berjumlah 1 (satu) kali yang mana pada saat itu Saksi Burhan Jafar alias Bur tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Saksi Burhan Jafar alias Bur mau membela keponakannya yang sedang berkelahi dengan Saksi Agus Salim Ismail alias Salim yang mana sumber dari permasalahan tersebut adalah karena adanya salah paham;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Burhan Jafar alias Bur mengalami luka pada bagian bibirnya sehingga harus menjalani pengobatan di RSUD Aeramo tetapi luka tersebut tidak menghalangi Saksi Saksi Burhan Jafar alias Bur dalam beraktivitas seperti sedia kala yang mana Saksi Burhan Jafar alias Bur hanya kesulitan dalam makan dalam waktu sehari saja;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* terhadap Saksi Burhan Jafar alias Bur, yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo, Nomor 445/RSUD AERAMO/975.a/05/2022, tanggal 9 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Elysabeth Napitupulu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo, dengan kesimpulan bahwa terdapat luka robek di bibir bagian dalam sebelah kiri, luka gores di atas bibir kiri dan luka lecet di lutut kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul;



- Bahwa biaya pengobatan atas luka yang dialami oleh Saksi Burhan Jafar alias Bur sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari biaya pengobatan luka sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya visum sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana keseluruhan biaya tersebut ditanggung oleh Saksi Burhan Jafar alias Bur dan belum diganti oleh Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa antara Saksi Burhan Jafar alias Bur dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian secara kekeluargaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Damai yang ditandatangani oleh Saksi Burhan Jafar alias Bur dan Terdakwa dengan Saksi-Saksinya yang mana diketahui oleh Kepala Kelurahan Mbay I pada Rabu, tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan atau setiap orang selaku pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu Terdakwa Gasim Abdullah alias Gasim alias Gasim Manus, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Terdakwa mengakui serta membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang diketahui bahwa Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;



Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani maupun rohani dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam frase barangsiapa dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur barangsiapa dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci hal yang menjadi unsur pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan, sedangkan dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dimaknai bahwa “melakukan penganiayaan” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut maka perlu untuk dirinci secara lebih lanjut tentang makna unsur melakukan penganiayaan tersebut dan untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur ini, maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur “dengan sengaja atau kesengajaan” dan sub unsur “menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai makna dengan sengaja atau kesengajaan. Namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang bahwa makna dari menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum kepada orang lain yang menyebabkan atau menimbulkan terjadinya perasaan tidak enak atau penderitaan atau sakit atau luka pada orang yang mengalami hal tersebut;

Menimbang bahwa melakukan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain yang artinya dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus terdapat suatu pengetahuan dan juga kehendak untuk melakukan suatu perbuatan, termasuk segala akibatnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti Surat yang saling berkesesuaian dalam persidangan, telah terungkap fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WITA yang bertempat di belakang Masjid An-Nahda yang beralamat di Lingkungan Kajulaki, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo telah terjadi peristiwa pemukulan;

Menimbang bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Burhan Jafar alias Bur yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan kepalan tangan sejumlah 1 (satu) kali dan melakukan tendangan sejumlah 1 (satu) kali yang mana masing-masingnya mengenai mulut dan paha kiri dari Saksi Burhan Jafar alias Bur;

Menimbang bahwa kronologis penganiayaan tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa didatangi oleh keponakannya yang bernama Sanjani Abubakar yang mengatakan bahwa Terdakwa dan keluarganya dipanggil oleh Saudara Dahlan;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan anaknya berangkat menuju ke Masjid An-Nahda yang beralamat di Lingkungan Kajulaki, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah tiba di Masjid An-Nahda yang beralamat di Lingkungan Kajulaki, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, anaknya Terdakwa menunggu di depan masjid sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju ke belakang Masjid An-Nahda, yang mana pada saat itu sedang terjadi keributan, karena adanya perkelahian antara Saksi Agus Salim Ismail alias Salim dengan Saksi Rifanto Dahlan alias Fanto;

Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Burhan Jafar alias Bur yang sedang berada di rumah Saudara Muhamad Laga, Saksi Burhan Jafar alias Bur mendengar adanya keributan di belakang Masjid An-Nahda yang beralamat di Lingkungan Kajulaki, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo sehingga Saksi Burhan Jafar alias Bur langsung keluar dari rumah dan berlari ke tempat tersebut yang mana setelah tiba di tempat tersebut Saksi Burhan Jafar alias Bur melihat ada banyak orang disitu, dan pada saat itu Saksi Burhan Jafar alias Bur

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bjw



melihat Saksi Agus Salim Ismail alias Salim dengan Saksi Rifanto Dahlan alias Fanto sedang berkelahi;

Menimbang bahwa pada saat melihat perkelahian tersebut, Saksi Burhan Jafar alias Bur menghampiri kedua orang yang sedang berkelahi tersebut dengan maksud untuk meleraikan perkelahian tersebut;

Menimbang bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Burhan Jafar alias Bur yang mendekat ke arah perkelahian tersebut sehingga Terdakwa menghampiri Saksi Burhan Jafar alias Bur lalu menarik bahu kiri Saksi Burhan Jafar alias Bur dan langsung memukul Saksi Burhan Jafar alias Bur dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal sejumlah 1 (satu) kali yang mengenai bibir Saksi Burhan Jafar alias Bur, lalu Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Burhan Jafar alias Bur dan menendang dengan menggunakan kaki kanannya sejumlah 1 (satu) kali yang mengenai paha kiri belakang dari Saksi Burhan Jafar alias Bur sehingga Saksi Burhan Jafar alias Bur terjatuh dengan posisi tergeletak;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Burhan Jafar alias Bur bangun dan pada saat itu Saksi Burhan Jafar alias Bur merasa kepalanya pusing serta Saksi Burhan Jafar alias Bur menemukan bahwa bibir kiri bagian atas miliknya terdapat darah;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Burhan Jafar alias Bur langsung pulang ke rumah Saudara Muhamad Laga untuk membersihkan luka tersebut sedangkan Terdakwa bersama anaknya dan Saksi Agus Salim Ismail alias Salim meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa setelah beberapa saat pihak Kepolisian datang ke lokasi kejadian langsung membawa Saksi Burhan Jafar alias Bur dan lainnya ke kantor Kepolisian Resor Nagekeo;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan dan tendangan dengan menggunakan kaki terhadap Saksi Burhan Jafar alias Bur yang masing-masing berjumlah 1 (satu) kali yang mana pada saat itu Saksi Burhan Jafar alias Bur tidak melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Saksi Burhan Jafar alias Bur mau membela keponakannya yang sedang berkelahi dengan Saksi Agus Salim Ismail alias Salim yang mana sumber dari permasalahan tersebut adalah karena adanya salah paham;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Burhan Jafar alias Bur mengalami luka pada bagian bibirnya sehingga harus menjalani



pengobatan di RSUD Aeramo tetapi luka tersebut tidak menghalangi Saksi Saksi Burhan Jafar alias Bur dalam beraktivitas seperti sedia kala yang mana Saksi Burhan Jafar alias Bur hanya kesulitan dalam makan dalam waktu sehari saja;

Menimbang bahwa penderitaan yang dialami oleh Saksi Burhan Jafar alias Bur sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dikuatkan dengan hasil *Visum et Repertum* terhadap Saksi Burhan Jafar alias Bur, yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo, Nomor 445/RSUD AERAMO/975.a/05/2022, tanggal 9 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Elysabeth Napitupulu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo, dengan kesimpulan bahwa terdapat luka robek di bibir bagian dalam sebelah kiri, luka gores di atas bibir kiri dan luka lecet di lutut kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang bahwa biaya pengobatan atas luka yang dialami oleh Saksi Burhan Jafar alias Bur sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari biaya pengobatan luka sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya visum sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana keseluruhan biaya tersebut ditanggung oleh Saksi Burhan Jafar alias Bur dan belum diganti oleh Terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang bahwa antara Saksi Burhan Jafar alias Bur dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian secara kekeluargaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Damai yang ditandatangani oleh Saksi Burhan Jafar alias Bur dan Terdakwa dengan Saksi-Saksinya yang mana diketahui oleh Kepala Kelurahan Mbay I pada Rabu, tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan bukti surat sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WITA yang bertempat di belakang Masjid An-Nahda yang beralamat di Lingkungan Kajulaki, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Burhan Jafar alias Bur yang mana perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri Saksi Burhan Jafar alias Bur dan rasa sakit atau luka tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain yaitu pada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhan Jafar alias Bur sebagaimana yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa melakukan penganiayaan dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu tindak pidana melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menangguk atau mengalihkan penahanan terhadap Terdakwa serta pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti, tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi Saksi Burhan Jafar alias Bur;
- Terdakwa belum mengganti biaya pengobatan Saksi Burhan Jafar alias Bur;
- Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan antara Terdakwa dengan Saksi Burhan Jafar alias Bur telah terjadi perdamaian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi efek represif dan efek penjeraman bagi diri Terdakwa serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GASIM ABDULLAH Alias GASIM Alias GASIM MANUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GASIM ABDULLAH Alias GASIM Alias GASIM MANUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh kami, Yoseph Soa Seda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H.,M.H. dan Yossius Reinando Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Monihem Adoe, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Rachmad Wirawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H.,M.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Monihem Adoe, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Bjw